



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BERNAT SAPUTRA Bin AHMAD AZWAR**  
**THALIB Panggilan BERNAT;**  
Tempat Lahir : Talu;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 26 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur  
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020, Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IHDA RISKA MATONDANG, S.H. dkk dari Kantor Hukum FIAT JUSTITIA yang beralamat di Kantor Pusat Jalan By Pass Simpang Pilauik Balai Baru No. 10 Kuranji Padang dan Kantor Cabang Jalan By Pass Simpang Empat Kab. Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 1 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 58/Pen.Pid.Sus/2020/PN Psb tanggal 21 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BERNAT SAPUTRA Bin AHMAD AZWAR THALIB Panggilan BERNAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERNAT SAPUTRA Bin AHMAD AZWAR THALIB Panggilan BERNAT** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tas warna biru coklat;
  - 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet warna pink motif bunga;
  - 1 (satu) timbangan digital mek pocket scale warna silver beserta kotaknya di dalam tas kecil warna biru;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna;
  - 1 (satu) buah plastik warna bening tempat sabu-sabu;
  - 2 (dua) plastik warna bening;
  - 8 (delapan) buah pipet minuman mineral warna bening;

Halaman 2 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb



- 3 (tiga) pipet warna bening yang digunting salah satu ujungnya untuk mengambil sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet warna hijau yang digunting salah satu ujungnya untuk mengambil sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet warna merah yang digunting salah satu ujungnya untuk mengambil sabu-sabu;
- 2 (dua) pipet warna bening yang telah dibengkokkan untuk alat hisap sabu;
- 1 (satu) kompeng warna coklat;

**Untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **BERNAT SAPUTRA Bin AHMAD AZWAR THALIB Panggilan BERNAT** pada Hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2020, bertempat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungau Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menelpon seseorang bernama Rian (Daftar Pencarian Orang) guna



memesan sabu-sabu, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian yakni pada jam 19.30 Wib Rian datang menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungau Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa pesan dengan berat bersih 4,70 g (empat koma tujuh puluh gram), selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa menyembunyikannya di kebun sawit yang berada di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada malam yang sama yakni pada sekitar jam 20.00 Wib dan jam 22.00 Wib, terdakwa menjual sabu-sabu yang ia peroleh dari Rian tersebut kepada Febri dan Calong masing-masing 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plating bening seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Riki Gunawan Panggilan Riki dan Ridho Valefi Panggilan Edo (keduanya didakwa dalam dakwaan terpisah) di rumah terdakwa, dimana pada pertemuan tersebut Riki Gunawan Panggilan Riki dan Ridho Valefi Panggilan Edo menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan plat nomor BA 3415 SN hasil curian kepada terdakwa untuk sabu-sabu sebanyak sekitar 3 (tiga) jje atau 3 g (tiga gram), setelahnya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah mertuanya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa kembali memesan sabu-sabu pada Rian dan berselang sekitar satu jam kemudian yakni pada jam 17.00 Wib Rian mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut ke rumah terdakwa dengan dibungkus plastik bening dalam dompet motif bunga warna pink, lalu terdakwa menyembunyikannya di dalam kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa. Keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 08.30 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Riki Gunawan Panggilan Riki dan Ridho Valefi Panggilan Edo.

Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/LB.II.14354/2020 tanggal 04 Februari 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya sabu-sabu dalam bungkusan plasti pada dompet motif bunga warna pink yang terdakwa peroleh dari Rian sebagaimana diuraikan di atas memiliki berat bersih 4,37 g (empat koma tiga puluh tujuh gram) lalu disisihkan sebanyak 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram) guna pemeriksaan laboratorium.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0129.K tanggal 11 Februari 2020 di peroleh hasil bahwasanya sabu-sabu yang disisihkan sebagaimana berita acara penimbangan di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau KEDUA

Bahwa Terdakwa **BERNAT SAPUTRA Bin AHMAD AZWAR THALIB Panggilan BERNAT** pada Hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari 2020, bertempat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungau Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menelpon seseorang bernama Rian (Daftar Pencarian Orang) guna memesan sabu-sabu, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian yakni pada jam 19.30 Wib Rian datang menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungau Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa pesan dengan berat bersih 4,70 g (empat koma tujuh puluh gram), selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa menyembunyikannya di kebun sawit yang berada di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada malam yang sama yakni pada sekitar jam 20.00 Wib dan jam 22.00 Wib, terdakwa menjual sabu-sabu yang ia peroleh dari Rian tersebut kepada Febri dan Calong masing-masing 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plating bening seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Riki Gunawan Panggilan Riki dan Ridho Valefi Panggilan Edo (keduanya didakwa dalam dakwaan terpisah) di rumah terdakwa, dimana pada pertemuan tersebut Riki Gunawan Panggilan Riki dan Ridho Valefi Panggilan Edo menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan plat nomor BA 3415 SN

Halaman 5 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb





hasil curian kepada terdakwa untuk sabu-sabu sebanyak sekitar 3 (tiga) jie atau 3 g (tiga gram), setelahnya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah mertuanya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa kembali memesan sabu-sabu pada Rian dan berselang sekitar satu jam kemudian yakni pada jam 17.00 Wib Rian menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa di rumah terdakwa, lalu terdakwa menyembunyikannya di dalam kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 08.30 Wib saat datang beberapa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan sabu-sabu yang terdakwa sembunyikan tersebut.

Bahwa berdasarkan penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/LB.II.14354/2020 tanggal 04 Februari 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya sabu-sabu dalam bungkus plastik pada dompet motif bunga warna pink yang terdakwa peroleh dari Rian sebagaimana diuraikan di atas memiliki berat bersih 4,37 g (empat koma tiga puluh tujuh gram) lalu disisihkan sebanyak 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram) guna pemeriksaan laboratorium.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0129.K tanggal 11 Februari 2020 di peroleh hasil bahwasanya sabu-sabu yang disisihkan sebagaimana berita acara penimbangan di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALDEA P. SITOANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah salah satu dari anggota kepolisian Polres Pasaman Barat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Senin

Halaman 6 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb



tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungau Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) tas warna biru coklat berisikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet warna pink motif bunga, 1 (satu) timbangan digital mek pocket scale warna silver beserta kotaknya di dalam tas kecil warna biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna, 1 (satu) buah plastik warna bening tempat sabu-sabu, 2 (dua) plastik warna bening, dan sejumlah pipet plastik berbagai warna tersimpan di dalam kandang ayam yang berada disamping rumah terdakwa beserta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam lemari rumah terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut terdakwa akui sebagai miliknya yang ia peroleh dari orang bernama Rian;
- Bahwa barang-barang dan uang yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DEDI SAPUTRA Panggilan DEDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu dari anggota kepolisian Polres Pasaman Barat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungau Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena dugaan penyalahgunaan narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) tas warna biru coklat berisikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet warna pink motif bunga, 1 (satu) timbangan digital mek pocket scale warna silver beserta kotaknya di dalam tas kecil warna biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna, 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb



buah plastik warna bening tempat sabu-sabu, 2 (dua) plastik warna bening, dan sejumlah pipet plastik berbagai warna tersimpan di dalam kandang ayam yang berada disamping rumah terdakwa beserta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam lemari rumah terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut terdakwa akui sebagai miliknya yang ia peroleh dari orang bernama Rian;
- Bahwa barang-barang dan uang yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **RIDO FAHLEVI Panggilan EDO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian karena kasus pencurian sepeda motor Yamaha N-max warna hitam plat nomor BA 3415 SN pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 dini hari saat berada di rumah saksi yang beralamat di di Jorong Mandiangan Nagari Katiagan Mandiangan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat penangkapan tersebut pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di saku celana yang saksi kenakan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik saksi yang saksi peroleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara menukar sepeda motor Yamaha N-max warna hitam plat nomor BA 3415 SN yang saksi curi dengan 3 (tiga) bungkus sabu-sabu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menukarkan sepeda motor tersebut dengan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 dengan perantara teman saksi bernama Riki;
- Bahwa saksi hanya satu kali tersebut bertransaksi dengan sabu-sabu dengan terdakwa;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **RIKI GUNAWAN Panggilan RIKI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 pagi hari saat berada di rumah saksi yang beralamat di Jorong Koto Dalam Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi ditangkap karena terlibat dalam transaksi sabu-sabu antara Saksi Rido dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 Saksi Rido meminta saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor Yamaha N-max warna hitam plat nomor BA 3415 SN yang ia bawa dengan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi mempertemukan saksi Rido dengan terdakwa pada hari yang sama bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa pada malam harinya saksi Rido bertemu kembali dengan terdakwa, dan saat itu saksi Rido menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max pada terdakwa dan sebagai gantinya terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Rido;
- Bahwa setelah transaksi tersebut saksi dan saksi Rido memakai sebagian kecil sabu-sabu tersebut dan setelah itu Saksi Rido juga memberi saksi 1 (satu) paket kecil sabu-sabu senilai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada saksi lalu pergi;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungau Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) tas warna biru coklat berisikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet warna pink motif bunga, 1 (satu) timbangan digital mek pocket scale warna silver beserta kotaknya di dalam tas kecil warna biru, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna, 1 (satu) buah plastik warna bening tempat sabu-sabu, 2 (dua) plastik warna bening, dan sejumlah pipet plastik berbagai warna tersimpan di dalam kandang ayam yang berada disamping rumah terdakwa beserta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam lemari rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari Rian sehari sebelum terdakwa ditangkap yakni pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 terdakwa menerima penukaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam plat nomor BA 3415 SN dari Saksi Rido dengan 3 (tiga) jie sabu-sabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Rido akui sebagai milik orang tuanya;
- Bahwa barang dan uang yang diketemukan pihak kepolisian saat penangkapan adalah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Hakim telah memberikan Kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas warna biru coklat;
- 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet warna pink motif bunga;
- 1 (satu) timbangan digital mek pocket scale warna silver beserta kotaknya di dalam tas kecil warna biru;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah plastik warna bening tempat sabu-sabu;
- 2 (dua) plastik warna bening;
- 8 (delapan) buah pipet minuman mineral warna bening;
- 3 (tiga) pipet warna bening yang digunting salah satu ujungnya untuk mengambil sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet warna hijau yang digunting salah satu ujungnya untuk mengambil sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet warna merah yang digunting salah satu ujungnya untuk mengambil sabu-sabu;
- 2 (dua) pipet warna bening yang telah dibengkokkan untuk alat hisap sabu ;
- 1 (satu) kompeng warna coklat;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara penimbangan yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/LB.II.14354/2020 tanggal 04 Februari 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya sabu-sabudalam bungkus plastik pada dompet motif bunga warna pink yang terdakwa peroleh dari Rian sebagaimana diuraikan di atas memiliki berat bersih 4,37 g (empat koma tiga puluh tujuh gram) lalu disisihkan sebanyak 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram) guna pemeriksaan laboratorium.
- Laporan Pengujian No. 20.083.99.20.05.0129.K tanggal 11 Februari 2020 di peroleh hasil bahwasanya sabu-sabu yang disisihkan sebagaimana berita acara penimbangan di atas positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa **BERNAT SAPUTRA Bin AHMAD AZWAR THALIB Panggilan BERNAT**, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menelpon seseorang bernama Rian (Daftar Pencarian Orang) guna memesan sabu-sabu, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian yakni pada jam 19.30 Wib Rian datang menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa pesan dengan berat bersih 4,70 g (empat koma tujuh puluh gram), selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut

Halaman 11 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb



terdakwa menyembunyikannya di kebun sawit yang berada di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada malam yang sama yakni pada sekitar jam 20.00 Wib dan jam 22.00 Wib, terdakwa menjual sabu-sabu yang ia peroleh dari Rian tersebut kepada Febri dan Calong masing-masing 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plasting bening seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Riki Gunawan Panggilan Riki dan Ridho Valefi Panggilan Edo (keduanya didakwa dalam dakwaan terpisah) di rumah terdakwa, dimana pada pertemuan tersebut Riki Gunawan Panggilan Riki dan Ridho Valefi Panggilan Edo menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan plat nomor BA 3415 SN hasil curian kepada terdakwa untuk sabu-sabu sebanyak sekitar 3 (tiga) jie atau 3 g (tiga gram), setelahnya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah mertuanya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa kembali memesan sabu-sabu pada Rian dan berselang sekitar satu jam kemudian yakni pada jam 17.00 Wib Rian mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut ke rumah terdakwadengan dibungkus plastik bening dalam dompet motif bunga warna pink, lalu terdakwa menyembunyikannya di dalam kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa. Keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 08.30 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Riki Gunawan Panggilan Riki dan Ridho Valefi Panggilan Edo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/LB.II.14354/2020 tanggal 04 Februari 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya sabu-sabudalam bungkus plastik pada dompet motif bunga warna pink yang terdakwa peroleh dari Rian sebagaimana diuraikan di atas memiliki berat bersih 4,37 g (empat koma tiga puluh tujuh gram) lalu disisihkan sebanyak 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram) guna pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam No. 20.083.99.20.05.0129.K tanggal 11 Februari 2020 di peroleh hasil bahwasanya sabu-sabu yang disisihkan sebagaimana berita acara penimbangan di atas positif



metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Hakim, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua





unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **BERNAT SAPUTRA Bin AHMAD AZWAR THALIB Panggilan BERNAT**, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 14 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa sabu (*metamfetamin*) termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbuktilah unsur tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada Hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungau Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa **BERNAT SAPUTRA Bin AHMAD AZWAR THALIB Panggilan BERNAT**, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menelpon seseorang bernama Rian (Daftar Pencarian Orang) guna memesan sabu-sabu, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian yakni pada jam 19.30 Wib Rian datang menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Koto Dalam Nagari Sungau Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dengan membawa sabu-sabu yang terdakwa pesan dengan berat bersih 4,70 g (empat koma tujuh puluh gram), selanjutnya setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa menyembunyikannya di kebun sawit yang berada di belakang rumah terdakwa. Kemudian pada malam yang sama yakni pada sekitar jam 20.00 Wib dan jam 22.00 Wib, terdakwa menjual sabu-sabu yang ia peroleh dari Rian tersebut kepada Febri dan Calong masing-masing 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plasting bening seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Riki Gunawan Panggilan Riki dan Ridho Valefi Panggilan Edo (kedu any a didakwa dalam dakwaan terpisah) di rumah terdakwa, dimana pada pertemuan tersebut Riki Gunawan Panggilan Riki dan Ridho Valefi Panggilan Edo menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan plat nomor BA 3415 SN hasil curian kepada terdakwa untuk sabu-sabu sebanyak

Halaman 15 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb



sekitar 3 (tiga) jie atau 3 g (tiga gram), setelahnya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut di rumah mertuanya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa kembali memesan sabu-sabu pada Rian dan berselang sekitar satu jam kemudian yakni pada jam 17.00 Wib Rian mengantarkan sabu-sabu pesanan terdakwa tersebut ke rumah terdakwa dengan dibungkus plastik bening dalam dompet motif bunga warna pink, lalu terdakwa menyembunyikannya di dalam kandang ayam yang berada di samping rumah terdakwa. Keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar jam 08.30 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Riki Gunawan Panggilan Riki dan Ridho Valefi Panggilan Edo.

Menimbang, bahwa pada berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 10/LB.II.14354/2020 tanggal 04 Februari 2020 dari Pegadaian Unit Simpang Empat diperoleh hasil bahwasanya sabu-sabudalam bungkus plastik pada dompet motif bunga warna pink yang terdakwa peroleh dari Rian sebagaimana diuraikan di atas memiliki berat bersih 4,37 g (empat koma tiga puluh tujuh gram) lalu disisihkan sebanyak 0,34 g (nol koma tiga puluh empat gram) guna pemeriksaan laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yang tertuang dalam No. 20.083.99.20.05.0129.K tanggal 11 Februari 2020 di peroleh hasil bahwasanya sabu-sabu yang disisihkan sebagaimana berita acara penimbangan di atas positif metamfetamin yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ppidanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Hakim akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Halaman 17 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **BERNAT SAPUTRA Bin AHMAD AZWAR THALIB** Panggilan **BERNAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BERNAT SAPUTRA Bin AHMAD AZWAR THALIB** Panggilan **BERNAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tas warna biru coklat;
  - 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dalam dompet warna pink motif bunga;
  - 1 (satu) timbangan digital mek pocket scale warna silver beserta kotaknya di dalam tas kecil warna biru;

Halaman 18 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah plastik warna bening tempat sabu-sabu;
- 2 (dua) plastik warna bening;
- 8 (delapan) buah pipet minuman mineral warna bening;
- 3 (tiga) pipet warna bening yang digunting salah satu ujungnya untuk mengambil sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet warna hijau yang digunting salah satu ujungnya untuk mengambil sabu-sabu;
- 1 (satu) pipet warna merah yang digunting salah satu ujungnya untuk mengambil sabu-sabu;
- 2 (dua) pipet warna bening yang telah dibengkokkan untuk alat hisap sabu;
- 1 (satu) kompeng warna coklat;

### Untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

### Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 23 **Juni 2020** oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **A. YANUARDI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**WARMAN PRIATNO, S.H.**

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

Halaman 19 dari 19 Halaman  
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN.Psb